

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG

PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN SHELTER KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan *Shelter* Kabupaten Bantul, diperlukan dukungan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan *Shelter* Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN SHELTER KABUPATEN BANTUL.

KESATU:

Menunjuk Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan *Shelter* Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA:

Tugas Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan *Shelter* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Diseasese* 2019 (Covid-19) dan *Shelter* Kabupaten Bantul.

KETIGA:

Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan *Shelter* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

KEEMPAT:

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 722 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus (COVID-19) dan Disease 2019 Shelter Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 314 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 722 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Shelter Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022. KELIMA: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Februari 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Ketua Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan;
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b. Kepala Bagian Hukum

SETDA

SUPARMAN, S.IP., M.Hum

DIP 1968/2081992031007